

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 71 TAHUN 2016 DENGAN PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 71 TAHUN 2016	PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota	a. bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan terkait jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah yang sebelumnya merupakan Pejabat Eselon V menjadi Jabatan Non Struktural dan Jabatan Kepala Puskesmas yang sebelumnya merupakan Jabatan struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan tugas tambahan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali;
b.	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
c.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;	7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).	9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 nomor 71);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.	Tetap
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.	Tetap
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan	Tetap
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.	Tetap
8. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.	Tetap
9. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.	Tetap
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru.	Tetap
11. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.	Tetap
12. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.	Tetap
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan Kota Banjarbaru.	Tetap
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.	Tetap
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas di Lingkungan Kota Banjarbaru.	Tetap
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di Lingkungan Kota Banjarbaru.	Tetap
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.	Tetap
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.	Tetap

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.	Tetap
BAB II ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH	BAB II ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2	Pasal 2
1. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah serta Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	(2) Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah serta Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.	(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang pada Dinas/Badan serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.	(4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
5. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.	(5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
6. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.	(6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Kepala Tata Usaha pada Satuan Pendidikan SMP/SLTP merupakan Jabatan Eselon Va.	(8) Dihapus
Pasal 3	Pasal 3
(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.	(1) Tetap
(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarbaru.	(2) Tetap
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4	
(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).	(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
(2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator) dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).	(2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator) dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
(3) Kepala Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).	(3) Kepala Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).

(4) Kepala Puskesmas adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas) dan Kepala Tata Usaha Puskesmas adalah Pejabat Eselon IVb (Jabatan Pengawas).	(4) Kepala Puskesmas dijabat oleh Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan dibantu oleh Pengadministrasi/Koordinator Tata Usaha UPT Non Struktural.
	(4a) Kepala Puskesmas yang sudah menduduki Jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2019 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan secara bertahap akan dilakukan pengisian Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Puskesmas.
(5) Eselonering Pejabat Struktural pada ayat (1) sampai dengan (4) tetap berlaku dengan kondisi saat ini sampai ada aturan lebih lanjut.	(5) Dihapus
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5	
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Eselonering Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	
Pasal 6	
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat pada Bulan Januari 2020
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru	Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2016 WALIKOTA BANJARBARU, ttd. H. NADJMI ADHANI	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 WALIKOTA BANJARBARU, ttd. H. NADJMI ADHANI
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. SAID ABDULLAH	Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 71	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 37